

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dalam perspektif ilmu sosial manusia merupakan makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial (*social being*) artinya manusia membutuhkan orang lain dan lingkungan sosialnya sebagai sarana untuk bersosialisasi.<sup>1</sup> Tujuan dari hidup bersosial yakni untuk meningkatkan taraf kesejahteraan dan kehidupan manusia, mereka cenderung hidup berkelompok, misalnya untuk mewujudkan kebutuhan sosialnya, terciptanya keamanan, ketertiban, keadilan, kenyamanan, kerja sama, dan lain sebagainya.<sup>2</sup> Harus diakui, manusia sebagai individu tidak mungkin mampu hidup sendiri tanpa bantuan individu lainnya. Dalam hal ini filsuf Yunani terkenal *Aristoteles* menamakan manusia sebagai “*zoom politikon*” (makhluk sosial).<sup>3</sup>

Setiap individu pasti akan hidup di dalam suatu wilayah negara dimana negara tersebut menjadi tempat untuk setiap individu melakukan aktivitasnya termasuk mendapatkan perlindungan, dengan harapan agar dapat menjalani kesehariannya dengan rasa aman, nyaman dan tentram. Menurut *Aristoteles* (384 – 322 SM), pengertian negara adalah suatu kekuasaan masyarakat (persekutuan dari pada keluarga dan desa/kampung) yang bertujuan untuk mencapai kebaikan yang tertinggi bagi umat

---

<sup>1</sup> Akhirudin DC, MA, *Hidup Seimbang Hidup Bahagia: Panduan Mencerahkan Mengapai Kebahagiaan* (Tangerang: Gemilang, 2015), hlm. 67.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 68.

<sup>3</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidarta, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum Buku I* (Bandung: Alumni, 2009), hlm. 12.

manusia.<sup>4</sup> Sedangkan menurut *Marsilius* (1280 – 1317 SM), negara sebagai suatu badan atau organisme yang mempunyai dasar-dasar hidup dan mempunyai tujuan tertinggi, yaitu menyelenggarakan dan mempertahankan perdamaian.<sup>5</sup>

Sama halnya dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tujuan dari NKRI yakni seperti yang terdapat di dalam alinea keempat Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang berbunyi:

*“Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.”*

### **1.1.1 Indonesia Sebagai Negara Hukum**

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara hukum yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental. Sistem hukum ini berasal dari kolonial Belanda. Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dinyatakan bahwa:

*“Negara Indonesia adalah negara hukum.”*

Istilah negara hukum yang dipergunakan, dapat dianalogikan dengan padanan yang dipergunakan dalam bahasa asing pada negara-negara Eropa Kontinental atau negara *Civil law system*, antara lain dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *Rechstaat* yang diperlawankan dengan istilah

---

<sup>4</sup> G.S. Diponalo, *Ilmu Negara*, jilid 1 (Jakarta: Balai Pustaka, 1975), hlm. 23.

<sup>5</sup> Suhino, *Ilmu Negara* (Yogyakarta: Liberty, 1980), hlm. 64.

*Machtstaat*.<sup>6</sup>

Selanjutnya, *Thomas Hobbes* melihat hukum sebagai kebutuhan dasar bagi keamanan individu. Di tengah orang-orang liar yang suka saling memangsa, hukum merupakan alat yang penting bagi terciptanya masyarakat yang aman dan damai.<sup>7</sup> *Jerome Frank* menyatakan bahwa tujuan hukum untuk membuat hukum menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan-kebutuhan sosial.<sup>8</sup>

Dalam negara hukum (*rechstaat*) diisyaratkan adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia (selanjutnya ditulis HAM). HAM merupakan syarat utama dan normatif dalam negara hukum yang melekat pada setiap warga negara Republik Indonesia.<sup>9</sup>

*Muhammad Yamin* menjelaskan bahwa negara hukum Indonesia merupakan negara hukum yang menjalankan pemerintahan yang tidak menurut kemauan orang-orang yang memegang kekuasaan, melainkan menurut aturan tertulis yang dibuat oleh badan-badan perwakilan rakyat yang terbentuk secara sah sesuai dengan asas *the laws and not men shall govern*.<sup>10</sup> Segala sesuatu yang terdapat di dalam negara Indonesia, sudah tidak dapat dipungkiri bahwa seluruhnya pasti dilindungi hukum, dikarenakan hukumlah yang menjadi payung bagi negara Indonesia.

---

<sup>6</sup> Nurul Qamar, dkk, *Negara Hukum atau Negara Kekuasaan (Rechtsstaat or Machtstaat)* (Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2018), hlm. 45.

<sup>7</sup> Thomas Hobbes dalam Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak dan Markus Y. Hage, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm. 66.

<sup>8</sup> Jerome Frank dalam Philipe Nonet dan Philip Selznick, *Hukum Responsif cetakan V* (Bandung: Nusa Media, 2010), hlm. 83.

<sup>9</sup> Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Hak Asasi Manusia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 1.

<sup>10</sup> Muhammad Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945* (Jakarta: Siguntang, 1971), hlm. 74.

Terdapat ciri – ciri negara hukum, yakni sebagai berikut:<sup>11</sup>

a. Asas legalitas

Artinya, semua tindakan warga negara, baik yang dilakukan oleh pejabat pemerintah maupun oleh rakyat, harus berdasarkan dan dibatasi oleh hukum.

b. Asas pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Artinya, hukum melindungi dan menjamin hak-hak warga negara. Semua warga negara bersamaan kedudukannya di depan hukum. Kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) merupakan prinsip yang sangat penting dalam suatu negara yang demokratis.

c. Asas peradilan yang bebas dan tidak memihak

Artinya, lembaga peradilan tidak terpengaruh oleh kekuasaan atau kekuatan apapun. Baik penguasa maupun rakyat harus taat pada hukum, berhak mendapat perlindungan hukum, dan harus mempertanggungjawabkan tindakannya yang melanggar hukum di depan pengadilan yang bebas.

Frans Magnis Suseno mengemukakan ciri negara hukum sebagai ciri demokrasi di Indonesia:<sup>12</sup> (1) Fungsi kenegaraan dijalankan sesuai Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin Hak Asasi Manusia; (3) Badan negara menjalankan kekuasaan taat pada hukum yang

---

<sup>11</sup> Aim Abdulkarim, *Pendidikan Kewarganegaraan Membangun Warga Negara yang Demokratis* (Jakarta: Grafindo Media Pratama, 2006), hlm. 76-77.

<sup>12</sup> Fajlurrahman Jurdi, *Teori Negara Hukum* (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 22.

berlaku; (4) Terhadap tindakan negara, masyarakat dapat mengadu ke pengadilan dan putusannya harus dilaksanakan badan negara; (5) Badan kehakiman bebas dan tidak memihak.

Selanjutnya, seperti yang tertulis pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum. Berdasarkan penegasan ini, dapat dipahami bahwa segala tindakan yang dilakukan atau yang diputuskan oleh alat kelengkapan negara dan masyarakat harus kepada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini telah menunjukkan bahwa negara hukum Indonesia menganut adanya supremasi hukum/kekuasaan tertinggi dalam negara adalah hukum.<sup>13</sup>

Negara hukum Indonesia merupakan negara hukum Pancasila karena Indonesia merupakan organisasi seluruh rakyat yang menata diri secara rasional untuk dalam kebersamaan berikhtiar, dalam kerangka dan melalui tatanan kaidah hukum yang berlaku, mewujudkan kesejahteraan lahir batin bagi seluruh rakyat dengan selalu mengacu pada nilai-nilai martabat manusia dan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>14</sup>

Keberadaan Pancasila dalam pembukaan UUD 1945 menunjukkan bahwa Pancasila diakui sebagai pokok kaidah negara yang fundamental (*staat fundamental norm* atau *grundnorm*). Oleh karena itu, aturan hukum yang berlaku di negara hukum Indonesia harus mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Muhamad Sadi Is dan Sobandi, *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 12.

<sup>14</sup> Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum Sebuah Penelitian tentang Fondasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm. 48-49.

<sup>15</sup> Muhamad Sadi Is dan Sobandi, *Op. Cit.*, hlm. 14.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa seluruh masyarakat Indonesia sudah diharuskan atau diwajibkan untuk tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia (hukum positif). Hukum positif adalah hukum yang berlaku di Indonesia pada waktu ini.<sup>16</sup> Dikarenakan Indonesia merupakan negara hukum, maka di Indonesia mengandung unsur persamaan dalam hukum (*equality before the law*). Unsur ini secara jelas tercantum di dalam Pasal 21 ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa:

*“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”*

### 1.1.2 Indonesia Sebagai Negara Kesejahteraan

Kesejahteraan adalah kondisi agregat dari kepuasan individu-individu.<sup>17</sup> Sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menyatakan bahwa:

*“Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.”*

Di dalam alinea keempat pada pembukaan UUD 1945 menyebutkan sebagai berikut:

*“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan **kesejahteraan** umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”*

---

<sup>16</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidarta, *Op. Cit.*, hlm. 1.

<sup>17</sup> Sri Puryono K.S., *Mengelola Laut untuk Kesejahteraan Rakyat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016), hlm. 128.

Sebagaimana tertulis di dalam alinea keempat pada pembukaan UUD 1945 maka dapat diketahui bahwa salah satu tujuan negara Indonesia adalah mensejahterakan rakyatnya, dengan demikian dapat dikatakan pula bahwa negara Indonesia selain menganut konsep sebagai negara hukum juga menganut konsep sebagai negara kesejahteraan.

Konsep negara kesejahteraan tercermin dalam Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945 dimana menyebutkan:<sup>18</sup> (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan; (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat; (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Dalam konsep negara kesejahteraan ini, negara dituntut untuk memperluas tanggungjawabnya kepada masalah sosial ekonomi yang dihadapi rakyat banyak. Negara justru perlu dan bahkan harus melakukan intervensi dalam berbagai masalah sosial dan ekonomi untuk menjamin terciptanya kesejahteraan bersama dalam masyarakat.<sup>19</sup> Negara kesejahteraan mengandung unsur sosialisme, mementingkan kesetaraan di bidang politik maupun di bidang ekonomi, dapat juga dikatakan bahwa negara kesejahteraan

---

<sup>18</sup> Ilyas Ismail, *Konsepsi Hak Garap atas Tanah* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2011), hlm. 7.

<sup>19</sup> Jimly Assididqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia* (Jakarta: PT Interamas, 1994), hlm. 223.

mengandung asas “kebebasan” (*liberty*), asas kesetaraan hak (*equality*) maupun asas persahabatan (*fraternity*) atau kebersamaan (*mutuality*). Asas persahabatan atau kebersamaan dapat disamakan dengan asas kekeluargaan atau gotong royong.<sup>20</sup>

Negara kesejahteraan (*welfare state*) pada intinya merupakan suatu strategi pembangunan dimana negara berperan aktif dalam pengelolaan dan pengorganisasian ekonomi yang mencakup tanggung jawab negara untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan dasar dalam tingkat tertentu bagi warganya.<sup>21</sup> Secara umum *Espin-Andersen*<sup>22</sup> memberikan empat pilar utama negara untuk bisa digolongkan menjadi Negara Kesejahteraan antara lain: (a) *social citizenship*; (b) *full to democracy*; (c) *modern industrial relation system*; (d) *rights to education and the expansion modern mass education system*.

Hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama. Cita-cita hukum itu sendiri, baik yang dilembagakan melalui gagasan negara demokrasi (*democracy*) maupun yang diwujudkan melalui gagasan negara hukum (*nomocracy*) dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan umum.<sup>23</sup>

Menurut *Roscoe Pound* mengemukakan bahwa tujuan hukum untuk melindungi kepentingan manusia (*law as tool of social engineering*).<sup>24</sup>

Kepentingan manusia yang dilindungi hukum menurut *Roscoe Pound* terdapat

---

<sup>20</sup> A.B. Kusuma, *Sistem Pemerintahan “Pendiri Negara” Versus Sistem Presidensial “Orde Reformasi”* (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011), hlm. 108.

<sup>21</sup> G. Espin-Anderson, *Three Worlds of Welfare Capitalism* (Oxford: Oxford University Press, 1990), hlm. 18.

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Jimly Assiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 132.

<sup>24</sup> Roscoe Pound dalam Salim HS, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 41.

3 (tiga) jenis, yaitu:

- a. *Public Interest* (kepentingan umum).
- b. *Social Interest* (kepentingan masyarakat).
- c. *Private Interest* (kepentingan individual).

Salah satu tujuan dari negara Indonesia ialah memajukan kesejahteraan, seperti tercantum di dalam pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat. Tujuan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia menganut negara kesejahteraan (*welfare state*) dan menjadi tugas dari pemerintah dan rakyat Indonesia untuk mencapainya. Secara konstitusional pedoman utama yang harus diikuti adalah UUD 1945. Norma-norma dalam UUD 1945 tidak hanya mengatur kehidupan politik tetapi juga kehidupan ekonomi dan sosial. UUD 1945 merupakan konstitusi politik, konstitusi ekonomi, dan konstitusi sosial yang harus menjadi acuan dan landasan secara politik, ekonomi, dan sosial, baik oleh negara (*state*), masyarakat (*civil society*), ataupun pasar (*market*).<sup>25</sup>

Negara Republik Indonesia adalah negara kesejahteraan, maka sudah seharusnya bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat berpedoman pada asas kebebasan (*liberty*), asas kesetaraan hak (*equality*) maupun asas persahabatan (*fraternity*) atau kebersamaan (*mutuality*). Asas persahabatan atau kebersamaan dapat disamakan dengan asas kekeluargaan atau gotong royong sebagaimana konsep yang digagas oleh Bung Karno tentang kristalisasi nilai budaya bangsa, yaitu gotong royong.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Backy Krisnayuda, *Pancasila & Undang Undang, Relasi dan Transformasi Keduanya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 68.

<sup>26</sup> *Ibid.*

### 1.1.3 Kewajiban Negara Indonesia Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat

Dalam melaksanakan tujuannya, pemerintah Indonesia tentu memerlukan suatu perencanaan agar tujuan dimaksud dapat terealisasi dengan baik. Pemerintah mengesahkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU No. 25 Tahun 2004). Dimana Pasal 1 angka 1 UU No. 25 Tahun 2004 menyatakan bahwa:

*“Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.”*

Perencanaan yang dibentuk antara lain yakni (i) rencana pembangunan jangka panjang dan (ii) rencana pembangunan jangka menengah. Dimana berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU No. 25 Tahun 2004 menyatakan bahwa:

*“Rencana Pembangunan Jangka Panjang, yang selanjutnya disingkat RPJP, adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.”*

Sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU No. 25 Tahun 2004 menyatakan bahwa:

*“Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang selanjutnya disingkat RPJM, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.”*

Pemerintah membentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dalam periode 2005-2025 yang dimana diatur di dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (UU No. 17 Tahun 2007) dan membentuk juga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

(RPJMN) yang terakhir ialah RPJMN periode 2020-2024.

Visi Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025 adalah “*Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur*”, visi pembangunan nasional tahun 2005-2025 itu mengarah pada pencapaian tujuan nasional, seperti tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Visi pembangunan nasional tersebut harus dapat diukur untuk dapat mengetahui tingkat kemandirian, kemajuan, keadilan dan kemakmuran yang ingin dicapai.<sup>27</sup>

Dalam hal memaksimalkan RPJPN 2005-2025 maka dibentuklah RPJMN yang dimana mempunyai skala prioritas pada setiap periode-periodenya, yang dimana sebagai berikut.<sup>28</sup>

- 1) RPJM Pertama (2005-2009), diarahkan untuk menata kembali dan membangun Indonesia disegala bidang yang ditujukan untuk menciptakan Indonesia yang aman dan damai, adil dan demokratis serta tingkat kesejahteraan rakyatnya meningkat.
- 2) RPJM Kedua (2010-2014), ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia disegala bidang dengan menekankan pada upaya peningkatan kualitas SDM termasuk pengembangan iptek serta penguasaan daya saing perekonomian.
- 3) RPJM Ketiga (2015-2019), ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh diberbagai bidang dengan

---

<sup>27</sup> Bab III Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

<sup>28</sup> Bab IV Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan yang terus meningkat.

- 4) RPJM Keempat (2020-2024), ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

Selain RPJPN dan RPJMN terdapat juga program “Nawacita” yang dibentuk pada masa jabatan Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla (2014-2019). Nawacita adalah sebuah istilah yang diserap dari bahasa Sanskerta. Nawa adalah sembilan, sedangkan cita adalah harapan, agenda, dan keinginan. Istilah Nawacita digunakan Jokowi untuk menegaskan 9 (sembilan) agenda prioritas pemerintahan Jokowi, yaitu sebagai berikut:<sup>29</sup>

- 1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan Negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
- 2) Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola

---

<sup>29</sup> Mukti Ali Qusyairi, *Jalinan Keislaman Keumatan, & Kebangsaan* (Jakarta: PT Pustaka Abdi Bangsa, 2018), hlm. 517-519.

pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan;

3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;

4) Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;

5) Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program “Indonesia Pintar”, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program “Indonesia Kerja” dan “Indonesia Sejahtera” dengan mendorong *land reform* dan program kepemilikan tanah seluas 9 (sembilan) hektar, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019;

6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa asing lainnya;

7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;

8) Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan

kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta tanah air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan indonesia;

- 9) Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antar warga.

Penegakan hukum tercantum di dalam RPJPN, RPJMN dan Nawacita, karena memang untuk memberikan rasa aman, adil, damai, meningkatkan martabat dan membuat negara bebas dari korupsi yakni dimana hukum harus ditegakkan yang seadil-adilnya tanpa memandang siapapun pihaknya.

Salah satu bentuk negara Indonesia dalam menegakkan hukum serta membuktikan bahwa Indonesia benar merupakan negara hukum demi tercapainya kesejahteraan ialah dengan dibentuknya peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan bertujuan agar terpelihara dan terjaminnya keteraturan (kepastian) dan ketertiban.<sup>30</sup> Salah satunya adalah peraturan perundang-undangan dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

---

<sup>30</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidarta, *Op. Cit.*, hlm. 50.

#### 1.1.4 Hak Kekayaan Intelektual

Perlindungan gagasan dan ide melalui pemberian suatu hak dinamakan dengan Hak Kekayaan Intelektual, pada dasarnya yang dilindungi oleh HKI adalah ide atau gagasan yang diwujudkan dalam bentuk suatu karya intelektualitas manusia, yang dapat dilihat, didengar, diraba, dibaca maupun digunakan secara praktis.<sup>31</sup>

Istilah HKI sebelum tahun 2001 disebut dengan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI), berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor M.03 PR 07 Tahun 2000, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam Surat Nomor 24/M/PAN/1/2000, istilah “Hak atas Kekayaan Intelektual” tanpa “atas”, dengan demikian istilah tersebut menjadi Hak Kekayaan Intelektual disingkat HKI.<sup>32</sup>

Pemahaman tentang HKI pada masyarakat luas sangat beragam, dan tidak ada istilah baku, walaupun demikian apabila dilihat dari pendapat WIPO dalam *General Information* dikatakan sebagai berikut: “*No International treaty defines these concepts, and the various countries differ from each other on several important points. It is not possible, therefore, to give universally accepted definitions of the various forms of international property*”. (Geneve WIPO Publication No. 400 (E), 1993).<sup>33</sup>

Rachmadi Usman memaknai HKI sebagai hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan

---

<sup>31</sup> Etty Susilowati, *Hak Kekayaan Intelektual dan Lisensi pada HKI* (Semarang: UNDIP Press, 2013), hlm. 20

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 21.

intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>34</sup>

HKI tersebar di 2 (dua) cabang utama yaitu<sup>35</sup> *pertama*, Kekayaan Industri yang terdiri atas (1) Paten, (2) Merek Barang dan Jasa, (3) Rahasia Dagang, (4) Desain Industri, (5) Indikasi Geografis, (6) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. *Kedua*, Kekayaan Ciptaan dan hak terkait di bidang<sup>36</sup> (1) Tulisan-tulisan, (2) Musik, (3) Drama, (4) Audiovisual, (5) Lukisan dan Gambar, (6) Patung, (7) Foto, (8) Ciptaan Arsitektur, (9) Rekaman Suara, (10) Pertunjukan Pemusik, Aktor, dan Penyanyi, (11) Penyiaran.

Kekayaan intelektual bisa disalahgunakan dan membawa kerugian bagi pemiliknya. Untuk itu perlu adanya peraturan yang tegas dalam menegakkan pelanggaran terhadap HKI. Mengingat penggunaannya yang global, maka upaya tersebut menjadi tanggung jawab masyarakat Internasional. Situasi tersebut menghasilkan kesadaran negara-negara di dunia untuk bersama-sama melindungi HKI. Alhasil, terciptalah konvensi-konvensi internasional yang menjadi pedoman bagi negara-negara dalam menegakkan perlindungan bagi HKI. Kesepakatan bersama terhadap perlindungan HKI diiringi pula dengan dibentuknya *World Intellectual Property Organization (WIPO)* sebagai organisasi internasional yang mengurus masalah HKI secara internasional.<sup>37</sup>

Keseluruhan *International Conventions/Agreement/Treaties* yang

---

<sup>34</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia* (Bandung: Alumni, 2003), hlm. 2.

<sup>35</sup> Venantia Sri Hadiaranti, *Memahami Hukum Atas Karya Intelektual* (Jakarta: Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2015), hlm 7.

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> Sujana Donandi S., *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (Intellectual Property Rights Law in Indonesia)* (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm. 3-4.

telah diratifikasi Indonesia meliputi:<sup>38</sup>

1) *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*

Instrumen ratifikasi: Keputusan Presiden No. 24 Tahun 1979 yang direvisi dengan Keputusan Presiden No. 15 Tahun 1997;

2) *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization*

Instrumen ratifikasi: Keputusan Presiden No. 24 Tahun 1979 yang selanjutnya direvisi dengan Keputusan Presiden No. 15 Tahun 1997;

3) *Agreement Establishing the World Trade Organization*

Instrumen ratifikasi: Undang-undang No. 7 Tahun 1994;

4) *Patent Cooperation Treaty (PCT)*

Instrumen ratifikasi: Keputusan Presiden No. 16 Tahun 1997;

5) *Trademark Law Treaty (TLT)*

Instrumen ratifikasi: Keputusan Presiden No. 17 Tahun 1997;

6) *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*

Instrumen ratifikasi: Keputusan Presiden No. 18 Tahun 1997;

7) *WIPO Copyright Treaty (WCT)*

Instrumen ratifikasi: Keputusan Presiden No. 19 Tahun 1997;

8) *WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT)*

Instrumen ratifikasi: Keputusan Presiden No. 74 Tahun 2002.

Menurut Acmad Zen Umar Purba, ada lima jenis prinsip dasar dalam

---

<sup>38</sup> Henry Soelistyo, *Hak Kekayaan Intelektual Konsepsi, Opini, dan Aktualisasi* (Jakarta: Penaku, 2014), hlm. 5-6.

Hak Kekayaan Intelektual, yaitu:<sup>39</sup>

1) Hak Otoritas

HKI adalah hak, dan sebagai hak dia merupakan harta atau aset berupa benda yang tidak berwujud (*intangible asset*). HKI baru ada secara hukum jika telah ada pengayoman, penaungan, atau perlindungan hukum dari negara atau otoritas publik terhadap suatu karya intelektual.

2) Hak Privat dan Pasar

HKI adalah hak bagi pemilik karya intelektual, jadi sifatnya individual, perorangan dan privat.

3) Prinsip Berkesinambungan

Apabila sistem telah tercipta sehingga mempertemukan pemegang hak kekayaan intelektual dan masyarakat, maka hubungan ini akan berkesinambungan yang akhirnya masyarakatlah yang membutuhkan barang-barang, kreativitas terus diperlukan dan pada akhirnya pada sistem hak kekayaan intelektual melekat pada unsur berkesinambungan atau estafet.

4) Satu Kesatuan

HKI merupakan satu kesatuan sistem. Hal ini berarti kekayaan intelektual mencakup berbagai bidang yang luas, sehingga diperlukan pengikatan antara semua unsur agar saling terkait menjadi satu.

5) *TRIPs* Mengikat

---

<sup>39</sup> Indra Rahmatullah, *Aset Hak Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan dalam Perbankan* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 39-43.

*TRIPs* sebagai salah satu lampiran *WTO Agreement* merupakan dokumen yang mengikat Indonesia dan telah diratifikasi dengan UU No. 7 Tahun 1994.

Secara umum ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari sistem Hak Kekayaan Intelektual yang baik, yaitu:<sup>40</sup>

- 1) Meningkatkan posisi perdagangan dan investasi;
- 2) Mengembangkan teknologi;
- 3) Mendorong perusahaan untuk bersaing secara internasional;
- 4) Dapat membantu komersialisasi dari suatu invensi;
- 5) Dapat mengembangkan sosial budaya, dan dapat menjaga reputasi internasional untuk kepentingan ekspor.

Demi terciptanya kepastian hukum dalam bidang HKI, maka pemerintah Republik Indonesia mengesahkan peraturan perundang-undangan untuk semua aspek yang berada di dalam ruang lingkup HKI, antara lain:

- 1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
- 2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
- 3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;
- 4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;
- 5) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
- 6) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

---

<sup>40</sup> Abdul Atsar, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 5-6.

Selanjutnya, perlu diakui bahwa pemerintah Indonesia sungguh-sungguh serius dalam melindungi hasil intelektual dari setiap masyarakatnya demi terciptanya kepastian hukum. Akan tetapi keseriusan Pemerintah hanya akan menjadi omongan belaka bila masyarakatnya tidak dibekali dengan pengetahuan mengenai HKI itu sendiri, masyarakat harus paham betul bahwa apa saja yang menjadi hak dan kewajibannya masing-masing. Hal ini dikarenakan bahwa apa yang diharapkan (*de jure*) di dalam setiap peraturan terkadang berbanding terbalik pada kenyataannya (*de facto*).

Secara sederhana dapat dilihat dengan banyaknya sengketa atau permasalahan yang terjadi di bidang HKI itu sendiri, berangkat dari sini pemerintah harus memberikan arahan, bimbingan atau panduan kepada masyarakat agar masyarakat semakin paham apa itu hukum HKI. Dengan masyarakat memiliki pandangan yang terarah dan benar terhadap HKI maka diharapkan sengketa-sengketa mengenai HKI dapat diminimalisir bahkan dihilangkan. Tentu selain itu, yang terpenting adalah agar setiap individu dapat saling menerima dan menghargai jerih payah seseorang dalam menciptakan suatu produk intelektual.

Dalam penulisan karya tulis ilmiah (tesis) ini, dimana penulis melihat dari sudut pandang HKI dalam aspek Merek, dengan demikian maka peraturan yang mengatur mengenai merek akan dibahas pada sub bab selanjutnya.

### 1.1.5 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Sejak diundangkannya UU No. 20 Tahun 2016 pada tanggal 25 November 2016, sistem pendaftaran merek di Indonesia mengalami perubahan yang cukup signifikan. Dengan diberlakukannya UU ini, maka ketentuan hukum merek yang diatur di dalam UU No. 15 Tahun 2001 dinyatakan tidak berlaku lagi. Penggantian UU merek sebelumnya dimaksudkan untuk mengoptimalisasikan kehadiran negara. Selain itu, penggantian UU dilaksanakan dalam sektor-sektor strategis ekonomi dalam negeri.<sup>41</sup>

UU No. 20 Tahun 2016 mengatur tentang merek dan indikasi geografis. Ruang lingkup merek pada UU No. 20 Tahun 2016 ialah merek dagang dan merek jasa. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.<sup>42</sup> Selanjutnya, merek jasa didefinisikan (hampir) serupa dengan merek dagang namun dengan fungsi yang berbeda, yaitu untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya.<sup>43</sup> Ketentuan baru dalam UU No. 20 Tahun 2016 termasuk perluasan ruang lingkup perlindungan merek yang meliputi merek tradisional dan merek nontradisional.<sup>44</sup> Di dalam UU No. 20 Tahun 2016 tidak mengatur mengenai definisi dari merek terkenal. Namun

---

<sup>41</sup> Agung Indriyanto dan Iرنie Mela Yusnita, *Aspek Hukum Pendaftaran Merek* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 21.

<sup>42</sup> Pasal 1 angka 2 UU No. 20/2016.

<sup>43</sup> Pasal 1 angka 3 UU No. 20/2016.

<sup>44</sup> Agung Indriyanto dan Iرنie Mela Yusnita, *Op. Cit.*, hlm. 23.

suatu merek dapat dinyatakan terkenal atau tidak melalui putusan pengadilan.<sup>45</sup>

Secara umum, tahapan prosedur pendaftaran merek berdasarkan UU No. 20 Tahun 2016 terdiri atas pemeriksaan formalitas, pengumuman, pemeriksaan substantif, dan sertifikasi. Pemeriksaan formalitas dilakukan untuk memastikan permohonan pendaftaran merek memenuhi persyaratan administratif. Pada tahap pengumuman, dimana merek tersebut akan diumumkan pada Berita Resmi Merek (BRM) yakni untuk diumumkan selama dua bulan, dimana pihak ketiga dapat mengajukan keberatan atas permohonan pendaftaran merek tersebut. Selanjutnya tahap pemeriksaan substantif, ketentuan mengenai pemeriksaan substantif merek diatur dalam Pasal 23 dan Pasal 24 UU No. 20 Tahun 2016, dalam hal ini dimana Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) akan memberi keputusan apakah merek yang bersangkutan layak untuk diterbitkan sertifikatnya atau ditolak. Terakhir ialah tahap sertifikasi, sertifikat merek merupakan bukti hak atas merek yang merupakan hak eksklusif dari negara (dalam hal ini DJKI) dan diberikan kepada pemilik merek selama jangka waktu tertentu untuk dipergunakan sendiri atau pihak lain atas seizinnya untuk menggunakan merek (miliknya) tersebut.<sup>46</sup>

Dalam UU No. 20 Tahun 2016 mengatur mengenai penghapusan dan pembatalan atas merek. Dimana pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan niaga untuk memintakan penghapusan atas merek yang dimaksud, dengan alasan merek yang

---

<sup>45</sup> Tommy Hendra Purwaka, *Perlindungan Merek* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017).

<sup>46</sup> Pasal 1 ayat (5) UU No. 20/2016

dimaksud tidak digunakan selama tiga tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir.<sup>47</sup> Merek terdaftar dapat dibatalkan melalui gugatan yang diajukan oleh pihak berkepentingan berdasarkan alasan merek yang tidak dapat didaftar atau ditolak sebagaimana ketentuan Pasal 20 atau Pasal 21 UU No. 20 Tahun 2016 ke pengadilan niaga.<sup>48</sup>

Gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu lima tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran merek. Namun, ketentuan jangka waktu pengajuan gugatan ini dikecualikan apabila merek yang bersangkutan mengandung unsur iktikad tidak baik atau bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.<sup>49</sup>

Adanya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang sebelumnya adalah Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum bagi merek-merek yang sudah memiliki iktikad baik dengan mendaftarkan di Indonesia, perlindungan hukum tersebut tentu akan menjadi bentuk demi terciptanya kepastian hukum. Merek-merek yang telah terdaftar di Indonesia tentu dipayungi oleh UU 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dengan demikian bila ada pihak lain yang ingin berniat buruk, misalnya ingin mendompleng ketenaran, dengan menciptakan merek yang menyerupai atau dengan mudah dikatakan bahwa merek dengan iktikad buruk tersebut berniat meniru atau memalsukan

---

<sup>47</sup> Pasal 74 UU No. 20/2016

<sup>48</sup> Pasal 76 UU No. 20/2016.

<sup>49</sup> Pasal 77 UU No. 20/2016.

merek-merek yang telah terdaftar, maka merek-merek yang telah terdaftar *automatically* mendapatkan perlindungan hukum dari UU 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dan bagi pelaku iktikad buruk maka akan menerima sanksi yang sesuai pada UU 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dikarenakan apa yang dilakukan memberikan kerugian bagi pemilik merek terdaftar di Indonesia.

Merek terkenal, meskipun kriteria merek terkenal tidak dirinci secara jelas dalam undang-undang, namun secara umum harus dipertimbangkan atau dapat ditandai dengan: (1) dasar pengetahuan masyarakat terhadap merek itu; (2) reputasi merek itu diperoleh melalui promosi yang gencar dan luas; (3) pendaftaran merek dilakukan di beberapa Negara (4) dan investasi perusahaan itu dinegara-negara lain.<sup>50</sup>

Seperti yang sudah dijabarkan di dalam latar belakang masalah di atas, maka dengan ini penulis bertujuan untuk membuat suatu karya tulis ilmiah (tesis) yang berjudul **PELAKSANAAN PERLINDUNGAN MEREK TERKENAL BERDASARKAN UU NO. 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS BAGI MEREK TERKENAL TERDAFTAR “CHILLINGTON CROCODILE”**.

---

<sup>50</sup> Venantia Sri Hadiaranti., *Op. Cit.*, hlm. 61-62.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Merujuk kepada latar belakang yang sudah dijabarkan sebelumnya, maka demi terciptanya suatu kepastian hukum terutama dari sudut pandang merek, tentu harus diberikan pandangan tentang perlindungan merek secara jelas, agar para pemilik merek terkenal yang belum mendaftarkan mereknya dapat merasa yakin bahwa mereknya akan mendapatkan kepastian hukum di Indonesia. Oleh karena itu, agar pembahasannya tidak meluas yang dapat menimbulkan tidak terfokusnya tujuan dari penelitian ini, maka penulis menyatakan 2 (dua) rumusan masalah yang dijadikan sebagai pokok pikiran dalam pembahasan selanjutnya, yakni sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pengaturan mengenai perlindungan bagi merek terkenal terdaftar di Indonesia ?
- 2) Bagaimana pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam melindungi merek terkenal terdaftar di Indonesia ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Perlu diketahui bahwa dalam membuat suatu karya tulis ilmiah haruslah memiliki tujuan atau yang hendak dicapai, begitu juga dengan penulisan tesis ini yang merupakan suatu bentuk karya tulis ilmiah. Dengan demikian penulis mengungkapkan tujuan dari pembuatan tesis ini, sebagai berikut:

- 1) Untuk mengkaji mengenai pengaturan perlindungan bagi merek terkenal terdaftar di Indonesia.
- 2) Untuk mengkaji mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 20

Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam melindungi merek terkenal terdaftar di Indonesia.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Pembuatan karya tulis ilmiah (tesis) ini didasari oleh karena ada banyaknya permasalahan di dalam ruang lingkup merek. Dimana seringkali terdapat pihak yang tidak bertanggungjawab ingin mendompleng dalam semua aspek dari suatu merek terkenal. Dengan demikian penulis berharap bahwa penulisan karya tulis ilmiah (tesis) ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

##### **1) Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis yang diharapkan dengan adanya penelitian ini ialah dapat memberikan suatu pandangan dan pemahaman dari bidang Ilmu Hukum dengan bidang spesifik yakni Hukum Merek untuk mengetahui bagaimana pengaturan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam melindungi merek terkenal terdaftar di Indonesia. Berikutnya adalah diharapkan agar dapat menjadi manfaat dalam bentuk sumbangan pemikiran bagi para pembaca yang memiliki ketertarikan di dalam bidang Merek.

##### **2) Manfaat Praktis**

Manfaat praktis yang diharapkan dengan adanya penelitian ini ialah dapat memberikan suatu informasi dan pandangan bagi masyarakat ataupun bagi para pelaku bisnis yang usahanya bergerak di dalam ruang lingkup merek. Berikutnya adalah diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak terkait di dalam persoalan Hukum Merek dalam

menyelesaikan persoalan yang ada.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Secara sistematis, isi tesis ini terdiri dari 5 (lima) bab, dengan susunan sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada Bab I ini tersusun beberapa sub bab yang meliputi latar belakang pemilihan topik permasalahan, rumusan permasalahan yang menjadi kerangka dasar penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang terdiri dari manfaat teoritis dan praktis, dan mengenai sistematika penulisan karya tulis ilmiah (tesis) ini.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam Bab II ini tersusun dua sub bab yang meliputi landasan teori dan landasan konseptual masing-masing sub bab itu menjelaskan beberapa teori hukum dan landasan konseptual yang menjelaskan mengenai tinjauan umum tentang merek, meliputi perkembangan hukum merek di Indonesia, pengertian merek, jenis-jenis atau kategorisasi merek, fungsi merek, merek terkenal, perlindungan hukum terhadap merek terkenal, dan syarat merek dapat dikatakan sebagai merek.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada Bab III ini dibahas mengenai jenis penelitian, sifat penelitian, obyek penelitian, pengumpulan data, dan analisis data. Secara singkat pada bab ini menerangkan mengenai metode penelitian yang hendak digunakan dalam

membuat karya tulis (tesis) ini.

#### **BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Bab IV ini terdiri dari beberapa sub bab antara lain menguraikan, menjelaskan dan menganalisis mengenai pengaturan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam melindungi merek terkenal terdaftar di Indonesia. Analisis tersebut didasarkan pada studi kasus Putusan Nomor 74 PK/Pdt.Sus-HKI/2019 *jo* Putusan Nomor 139 K/Pdt.Sus-HKI/2018 *jo* Putusan Nomor 05/Pdt.Sus/MERЕК/2017/PN Niaga Jkt Pst.

#### **BAB V : PENUTUP**

Pada Bab V ini disampaikan kesimpulan yang menjadi inti dari dilakukannya penelitian karya tulis ilmiah (tesis) ini, serta saran yang diharapkan dapat berguna demi kemajuan sistem Hukum Hak Kekayaan Intelektual terutama di dalam bidang Hukum Merek.

